

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, A. 2002. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Pondok Edukasi. Solo.
- Adcha. F. 2007. *Konsistensi Perencanaan Pembangunan dan Capaian Penepatan Indikator Kinerja Dilingkungan Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan*. Tesis tidak diterbitkan Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, 2007.
- Bratakusumah, Riyadi, Deddy Supriady, 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah; Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Dunn, W.N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Ed. Indonesia. Edisi Kedua. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Haneng, H. 1999. *Perumusan Masalah Kebijakan*. Materi Diklat TMKP. Tidak diterbitkan. Unhas Makassar.
- Jayapura Dalam Angka oleh BPS Tahun 2006
- Kebijakan Umum Anggaran pendapatan Dan Belanja Daerah TA. 2007 – Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Jayapura dengan DPRD Kota Jayapura Nomor : 910/1744 Tanggal 23 November 2007
- Kunarjo, 1993. *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan*. Universitas Indonesia, Jakarta
- _____, 1996. *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan*. UI-Press. Jakarta
- _____, 2002. *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*. UI-Press. Jakarta.
- Mamesah, D. J. 1995. *Sistim Administrasi Keuangan Daerah*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sector Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Mustopoadidjoyo. 1997. *Sistim dan Proses Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Nasional (APBN)*. Modul Diklat TMPP-D Angk. XV. Unhas-Ujung Pandang.
- Nawawi, Hadari. H., 2000. *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

- Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota dengan DPRD Nomor: 903/1843.Tanggal 12 Desember 2006 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Pemerintah Kota Jayapura Tahun 2007 .
- Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota dengan DPRD Nomor: 910/1744.Tanggal 23 November 2006 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/ Pemerintah Kota Jayapura Tahun Anggaran 2007 .
- Oddang Andi, 2005. *Konsistensi Rencana Unit Kerja Dengan Visi Daerah*, Tesis, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Peraturan Menteri dalam Negeri, Nomor 26 tahun 2006, Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007,Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Peraturan Walikota Jayapura Nomor 76 Tahun 2005, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2005– 2010.
- Peraturan Walikota Jayapura Nomor :82 Tahun 2006 tentang: Rencana Kerja Pemerintah Daerah /kota Jayapura.
- Riyadi dan Bratakusumah, D. S. 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah. Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Santoso, T. B. 2000. *Akuntansi Manajerial*. Salemba Empat. Jakarta.
- Soekartawi, 1990. *Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan dengan Pokok Bahasan Khusus Perencanaan Pembangunan Daerah*. Rajawali Press. Jakarta.
- Yosya. Rizal. Tahun 1992. *Proses Penyusunan Rencana Strategis dan Keterkaitan Substansi antara Renstra dan RTRW Kabupaten Lampung Selatan (on line) [WWW. program](http://WWW.program.pasca.sarjana.UGM) pasca sarjana.UGM. diakser tanggal 31 Januari 2007.*
- , 2005. *Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi. Edisi 4*. Program Pasca Sarjana Universitas, Makassar
- Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.
- Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003, Keuangan Negara, Jakarta.

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, *Tentang Sistem Pemerintahan Daerah*, Jakarta. Citra Umbara. Bandung

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*

Lampiran 5

HASIL WAWANCARA

1. Kepala Bappeda Kota Jayapura (H. M. H.Thamrin Sagala, SH, MM)

Kita (Pemerintah Kota Jayapura) sudah ada pedoman penyusunan APBD. Pedoman pertama adalah UU No. 17 tahun 2004, UU No. 1 tahun 2003, yang diturunkan menjadi PP 58/2005. Sementara untuk pedoman penyusunan perencanaan adalah UU No. 25/2004 yang mengamanatkan penyusunan RPJP 20 tahun, RPJM 5 tahun, RKP 1 tahun.

Renja SKPD diakomodir di dalam RKPD dan RPJMD dijabarkan dalam RKPD. Antar RKPD dengan KUA tingkat deviasi sekitar 10% dana yang dituangkan disini melalui nota kesepakatan/MOU legislative dan eksekutif. Selanjutnya dituangkan ke dalam Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA), yang menjadi cikal bakal lahirnya APBD.

RKPD kota Jayapura harus konsisten, memang dalam aturan revisi memang ada tetapi diatur, kalau sekian % revisinya itu ditangani oleh tim revisi. Kalau memang bagaimana, revisi tersebut ditangani oleh pimpinan SKPD. Kalau tidak konsisten maka ini kegagalan daerah atau pemerintah kota, karena ini merupakan penjabaran visi-misi kepala daerah. Konsistensi Renja SKPD terhadap APBD sekurang-kurangnya 90%, deviasinya hanya 10% itu karena bencana alam karena hal-hal diluar dugaan. Apa yang dikerjakan SKPD itulah yang dievaluasi yang disebut LKPJ. Kemudian disesuaikan berdasarkan Renja SKPD untuk melihat input apa yang dibuat sebagai kegiatan, output apa yang didapat, outcome apa yang diperoleh, impact apa yang didapatkan, benefit apa yang dijadikan sebagai ukuran, dan pekerjaan ini yang merencanakan dan mengendalikan adalah Bappeda. Fungsi perencanaan dan pengendalian ada di Bappeda atas dasar ini ada beberapa aturan yang telah dikeluarkan tentang

pengendalain dan pembangunan di tingkat kota. Ada beberapa PP yang dikeluarkan oleh pusat dalam rangka pengendalian ini. Sekarang tidak ada satu kegiatan apapun dari APBN (dana dekonsentrasi dan pembantuan) harus terkendali atau dilaporkan kepada walikota via Bappeda.

Hal lain yang menyebabkan adanya kekurangkonsistenan dalam perencanaan adalah karena adanya keterlambatan informasi alokasi dana dari pemerintah atasan baik dari pusat maupun dari provinsi. Situasi ini menyebabkan bahwa perencanaan yang dilakukan oleh lembaga perencanaan dikota Jayapura tidak akurat 100%. Seperti otsus tahun 2007, ditetapkan dibulan April sedangkan kita sudah sidang dibulan Desember, DAU itu datang bulan November. Tetapi DAU dan PAD yang kita Proyeksikan lain? Bagaimana menyikapinya? Oleh sebab itu ada jumlah usulan yang diusulkan oleh SKPD melalui musrenbag walaupun telah tertuang dalam RKPD, namun akan dilakukan penyesuaian – penyesuaian yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintah daerah yang tersedia. Boleh saja pada awalnya diusulkan melalui SKPD sebesar Rp 1000,-, namun dalam perkembangannya terjadi penyesuaian, sehingga terjadi pengurangan anggaran ataupun kegiatan tersebut dipending terlebih dahulu. Sehingga yang tadinya mengusulkan Rp. 1000,- boleh jadi menjadi berkurang perolehannya atau kalau dipandang belum mendesak betul, dapat saja program/kegiatan tersebut dipending dulu. Semua sudah ada aturan main, hanya saja Walikota dan Bappeda mencoba mengkonsistenkan dengan aturan main yang telah dibuat oleh ketentuan pembangunan, tentu memang ada kebijakan-kebijakan Walikota yang dituangkan dalam RPJMD misalnya seluruh aktifitas pembangunan kota Jayapura itu adalah pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan agama. Kelima ini harus mendapatkan porsi yang cukup besar dari pada SKPD yang lain. Yang dimaksud dalam proposional dalam hal ini adalah bahwa

apabila target pembangunan dari sektor tertentu atau bidang tertentu telah ada suatu keseimbangan dengan yang lain, kita kategorikan sebagai suatu sektor prioritas.

Seluruh program-program yang berasal dari SKPD yang tertuang dalam Renja-SKPD harus digiring masuk pada suatu perencanaan kota Jayapura. Jadi kalau ada suatu rongga, maka ini adalah amanat dari pada RPJMD, apabila ada usulan yang masuk tidak sesuai, tidak diusulkan.

Seluruh usulan harus dikawal, sesuai system perencanaan karena SKPD merupakan perpanjangan tangan Walikota untuk melaksanakan tugas pokok fungsi, misalnya PU tugasnya pembuatan jalan kalau tidak masuk dalam sistem ini maka harus dipending. Bappeda harus mencoret karena tidak termasuk dalam sistem atau apapun yang diusulkan oleh SKPD melampaui seluruh kemampuan dana yang ada.

KUA (kebijakan Umum APBD), PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) dibahas bersama DPRD Kota Jayapura dan menghasilkan nota kesepakatan, kemudian SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan surat edaran walikota, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) menyusun Rancangan APBD lalu disampaikan kepada DPRD Kota Jayapura untuk dibahas, setelah disetujui DPRD disampaikan kepada pemerintah provinsi untuk dievaluasi setelah disetujui maka ditetapkan APBD dan selanjutnya disusunlah DPA-SKPD.

untuk Kota Jayapura dalam penyusunan APBD TA. 2007 dilakukan selama 5 bulan; dimulai pada pertengahan bulan oktober 2006 hingga penetapan APBD akhir Desember 2006, evaluasi provinsi bulan Januari 2007, bulan Februari awal 2007 penyerahan DPA-SKPD.

Terlambatnya penyampaian sumber dana untuk plafon anggaran otonomi khusus maupun dana perimbangan dari pemerintah pusat, menyebabkan terlambatnya penyampaian RKA-SKPD karena senantiasa dilakukan penyesuaian – penyesuaian, sehingga merupakan faktor-faktor penghambat konsistensi perencanaan di Kota

Jayapura.

penyusunan APBD Kota Jayapura tahun 2007, menurut Saya cukup Konsisten, berdasarkan RKPD yang telah ada serta masukan dari masyarakat. Demikian juga Cukup Konsisten penyusunan Renja Tahunan SKPD berdasarkan RKPD yang telah ada serta masukan dari masyarakat. Dalam Penyusunan APBD yang dimulai dari KUA, PPAS, RKA disusun berdasarkan peraturan (permendagri 13 Thn. 2006) dan pimpinan instansi juga haruslah memahami mekanisme penyusunan / penatausahaan maupun pelaksanaan serta pertanggungjawabannya.

2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Jayapura (Dra. W W Kambuaya, M.M)

Mekanisme penyusunan Anggaran Tahunan (RKA-SKDP) di Dinas Pendidikan melalui proses musrenbag misalnya tahun 2007, dari semua distrik diakomodir dengan melihat program yang ada di dinas P dan P Kota. Jadi antara distrik-distrik yang diajukan tidak bertentangan dan akan dijadikan acuan ke WaliKota sehingga di Musrenbang kota dan yang akan saya paparkan di depan semua orang dapat disetujui atau tidak berdasarkan data dari tingkat bawah. Kalau tidak sesuai boleh saja disanggah oleh orang lain.

Penyusunan RKA oleh Dinas P dan P selanjutnya disampaikan ke Bappeda untuk merangkui semua dan diajukan ke DPR. Berdasarkan pengamatan dilapangan. Setelah itu akan mendapatkan DPA, tidak cukup hanya sampai disitu. Tapi akan melibatkan Bappeda, keuangan dan akan dirapatkan untuk proses tersebut. Jadi mekanismenya seperti begitu/demikian.

Banyak sekali terjadi perubahan-perubahan, 30% untuk pendidkan, ada departemen yang mengucurkan dana ke sekolah-sekolah swakelola rata-rata 90 juta (satu kelas), diharapkan kabupaten kota menyiapkan 10% dana pendamping, bahkan menyanggupi sampai selesai. Kalau saja saya bisa menyanggupi maka saya bisa merubah. Bisa dirubah sebagai/menjadi dana kompensasi melalui bantuan dari departemen (oleh pimpinan). Hal ini dilakukan berkenaan dengan adanya Ppn (pajak). Program dan kegiatan dalam RKPD memiliki keterkaitan dengan SKPD hanya saja dapat dikatakan oleh pihak BAWASDA melalui laporan pertanggungjawaban Dinas P dan P dibuktikan dilapangan (fisik), evaluasi lapangan, evaluasi administrasi seperti itu.

Kendala yang dialami yaitu Bantuan kepada sekolah-sekolah swasta lewat kebutuhan tersebut ada bantuan kepada yayasan pendidikan

sebanyak 16, bersumber dari dana Otsus telah diberikan tetapi tidak pernah melaporkan dalam penggunaan dana. Dalam bantuan ini sudah disertai petunjuk (PO) kepada pihak swasta, tahun ke-4 masuk tahun ke-5 ini belum ada laporan. Cara yang dipakai untuk memberikan bantuan tahun ini langsung diambil alih oleh Dinas P dan P dan menyerahkan kepada anak-anak sekolah, untuk dipertanggung jawabkan Dinas P dan P. Untuk menyesuaikan dengan adanya perubahan-perubahan seperti KEPMENDAGRI NO. 29 tahun 2002 menjadi PERMENDAGRI NO. 13 tahun 2006 sudah disesuaikan melalui petunjuk teknis atau bintek yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Jayapura. Keterkaitan Renja dinas P dan P dengan APBD sekitar 90%, karena adanya prioritas untuk bidang pendidikan, salah satu sumber dana yang sudah pasti peruntukannya adalah dana Otsus dengan persentase 30%, Hanya kadang yang kendala pada dana otsus adalah seringkali terlambat dalam pencairannya, nanti pada bulan November-Desember 2007 baru akan terlaksana.

DAU terbatas untuk pemerintah kota karena dipergunakan untuk pembiayaan aparatur kota. Dana Otsus terlambat sehingga dari dana DAK digunakan sementara menanggulangi kegiatan.

3. Ketua Komisi D DPRD Kota Jayapura (Bapak Ir. Djunaedi Rahim)

Penyusunan RKA-SKPD, melalui beberapa tahapan penetapan pagu sementara dan penetapan pagu anggaran SKPD, sesudah itu disidangkan, disetujui oleh dewan di buatlah DPA-SKPD oleh pemerintah Kota Jayapura (wali kota) setelah itu diturunkan ke dinas-dinas sudah berjalan sesuai mekanisme. Jadi di dewan ada 2 hal. Pembahasan pra sidang PPAS. Setelah ditetapkan PPA di kembalikan ke SKPD masing-masing kemudian disesuaikan dengan pagu yang ditetapkan sesuai Permendagri no. 13/2006, dimana bulan Desember harus sudah selesai penetapan APBD. Konsistensi RKA-SKPD dulu RASK ada perubahan sedikit tapi tidak semua proyek karena ada yang harus mengikuti aturan-aturan Permendagri seperti nomor rekeningnya, Keterkaitan RKPD dengan SKPD melalui satu proses yang melibatkan pihak eksekutif dan legislatif dalam hal pembahasan AKU seharusnya disebut KUA dalam permendagri no. 13/2006 ada perbedaan, memang semuanya beda tapi sama fungsi.

Penetapan KUA disepakati bersama dan melahirkan PPAS dan kemudian lahirnya RKA-SKPD dimasukkan dalam sidang dewan paripurna disetujui dewan masuklah menjadi DPA-SKPD. Dan ini sinkron seperti kemarin ada perubahan no rekening yang salah, nomor rekening itu ada pengelompokan dan ini salah tidak ikut permendagri akhirnya direvisi.

Fungsi Bagian Keuangan sekarang menjadi badan yang bertugas mengatur semua mekanisme keuangan mulai dari pencairan tetapi secara makro harusnya Dewan punya pagu dana diserahkan kedewan diatur oleh badan tapi kenyataan kota Kemarin menyatakan kepada kita diberikan SKPDnya juga pasti sesuai dengan tahapan-tahapan. Jadi kita bermohon dulu dia kasikan ke kota jadi badan memberikan kepada SKPD sesuai plafon dana. Nanti SKPD menuntut pertanggung jawaban sebagai laporan ke BPKD. Tapi sekarang yang masih dipakai gaya lama

perinciannya, gaya lama itu bahwa setiap SKPD masukan dulu dirincikan. Tetapi sebenarnya tidak boleh begitu hal ini disebabkan karena dia takut salah.

Tapi menyesuaikan dari Kepmendagri no.29 ke Permendagri no. 13. sementara prosesnya tidak total karena semua dinas tidak memahami nanti bahaya, ikut saja dulu, nanti kalau tahun depan sudah pintar baru, itu benar, kebijakan walikota kesitu saya kira tetap. Jangan sampai kita kebablasan.

Untuk Pemkot sudah mengacu kepada ini tetapi inilah suatu proses yang membutuhkan bagaimana orang bisa menyesuaikan dalam satu tahun ada terjadi perubahan-perubahan kita harus menyesuaikan. Ada hal-hal yang politis itu harus tunggu dari pusat. Kan setiap SKPD berbeda-beda dia punya masalah seperti didewan, dewan itu kan ada tunjangan intensif, komunikasi, itu peraturan baru PP no.37 yang perubahan terbaru yang mana anggotanya dewan tiap bulan ada dapat 3 juta rupiah ada pro-kontra. Ada yang rapelnya dibayar sekian sudah ada petunjuk mendagri jika hanya dibayarkan 30%. Itulah yang harus dikatakan ada konsultasi yang sifatnya memang agak khusus tapi tidak ada masalah tapi tidak tau SKPD yang lain apakah seperti demikian. Kalau didewan sih paling banyak karena ada bersebrangan dengan aturan pemerintah, khususnya keuangan Dewan. Kalau SKPD tidak ada masalah hampir semua mengacu kepada peraturan-peraturan. Kita didewan tuh paling banyak. Kalau dipemerintah ada tunjangan Otsus. Kalau didewan juga ada. Kita didewan tidak diakui ada tunjangan Otsus padahal kita disetarakan dengan pegawai negeri perlu ditanyakan ke Jakarta. Itu ada yang lain sifatnya umumnya, lancar, aman, malah saya kira lebih bagus permendagri no. 13 sekarang, karena keuangan tuh berbasis kinerja. Jadi uang akan ada kalau kinerja ada. Dibandingkan kepmen masih banyak kelemahan, kalau ini benar-benar bagus, sangat bagus. Jadi kita bekerja kalau ada uang.

Begitu istilahnya jadi anggaran yang berbasis kinerja.

KUA adalah dasar, KUA juga dibikin dari jaringan asmara. Kalau kita didewan namanya jaring asmara kalau dipemerintah itukan musrenbang. Dirumuskan menjadi KUA ini bersama-sama dewan harus diputuskan. KUA ini sebenarnya kebijakan jadi tidak membuat struktur keuangan. Kebijakan KUA dibidang pendidikan yaitu bagaimana meningkatkan profesionalisme guru, kesejahteraan guru yaitu ada didalam KUA dijabarkan didalam APBD bahwa dibangunlah rumah dinas, rumah guru jadi itu harus terangkum antara KUA, PPA dan RKA-SKPD dan DPA-SKPD.

Meningkatkan kesejahteraan guru adalah dengan membangun rumahnya, maka ini dianggarkan ada pembangunan rumah dinas guru jadi KUA nyambung ke RKA – SKPD.

Paling utama pendidikan, yang kedua adalah kesehatan ketiga adalah pemberdayaan ekonomi. Ketiganya adalah utama.

Implementasi dana Otsus semua dilaksanakan dengan tujuan Otsus. Justru Kendala pencairan dana. Pemakainya cocok, tapi kadang-kadang pencairannya dibulan Oktober. Tanya di Provinsi yang saya tahu cakupan bahasan, laporan dari dinas-dinas dari masing-masing kabupaten terlambat sehingga di Jakartanya terlambat dan di Jakarta diproses lagi terlambat. Sebenarnya kesalahan ada pada kita sendiri di Provinsi Papua. Kalau setiap tahun sampai terjadi, dibulan Oktober otomatis orang selesai kerja dibulan Desember dan Januari baru buat laporan, jadi terlambat. Sebenarnya harus dibulan Juni setiap tahun anggaran belanja dana Otsus sudah Keluar . Itu kesalahan orang Papua sendiri coba lihat dipemerintah kabupaten, ada yang mungkin jarak jangkauan susah ketika dia lapor tahun anggaran tahun depannya dia buat laporan. Kalau kota Jayapura selalu konsekuan, kalau turun bulan Oktober, Desembarnya sudah buat laporan. Gubernur harus bagi tanggungjawab

Otsus ditingkat Provinsi Otsus itu kendala akibatnya administrasi pelaporan belum rampung, disoroti oleh pemerintah pusat. Jangan kita ngamuk-ngamuk dengan kesalahan kita sendiri.

Saran saya Gubernur dan Bupati harus duduk bersama memikirkan hal ini, apa solusinya. Kalau kota bagus karena kita satu kota dengan Provinsi mudah kita kasih laporan, tetapi dengan yang lain jadi kendala tapi sebenarnya bukan halangan. Kita sidang secepatnya. pemerintah ngomel-ngomel mungkin kiranya kita sengaja tetapi, aturan akhirnya kena, kita tidak sembunyi. Dewankan tidak pernah dipuji yang dipujikan pemerintah kotanya. Yang kita kehendaki adalah adanya perubahan. Peraturan baru masa mau dilaksanakan butuh proses dan penyesuaian. Sampai 3 kali. Ternyata Kota sebagai barometer untuk tingkat Kota/Kabupaten diProvinsi Papua.

4. Bendahara Umum Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah (Bpk Mohammad Bauw, SE,M.Si)

Penyusunan APBD tahun 2007 antara semuanya ada benang merah. Setelah penetapan dibawah ke Provinsi, dievaluasi. Mereka katakan bahwa harus konsisten antara Renja, RKPD itu semua harus konsisten. Kemarin waktu penyusunan tahun 2007 waktunya terlalu singkat. Penetapan mekanisme Cuma 9 hari buka tanggal 20 dan tanggal 29 sudah tutup di bulan Desember.

Acuan penyusunan ada permendagri no.26 tahun 2006 tentang penyusunan APBD 2007. jadi setiap tahun mesti ada acuan, justru penyusunan itu dari usulan-usulan yang masuk terus ditampung diselesaikan dengan persediaan anggaran. Penyusunan kemarin, sekitar 2 minggu saja harus jadi.

Dulu pakai kepmen no.29 ini berubah ke permendagri no. 13 kalau urut-urutannya harus usulan dari dinas dulu baru, Cuma kalau tunggu dari dinaskan waktunya sangat terbatas jadi kita langsung menghendel semuanya itu setelah itu baru diberi tahu didinas.

Biasanya meregulasi itukan berubah-ubah terus, terus penanganan kita masih sangat tergantung dengan pemerintah pusat kaya namanya bagi hasil, dana perimbangan itu sangat tergantung jadi dia tidak tahu berapa pagu yang akan kita susun sekarang, informasinya sangat terlambat kita terima juga kadang kita sudah nyusun dulu baru barang itu dia datang, jadi harus kita rubah lagi dimekanisme perubahan anggaran.

Acuan penyusunan anggaran tahun 2007 mengacu kepada Permendagri no.26 tahun 2006 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2007, yang digunakan tetap mengacu kepada Permendagri no. 13 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

APBD disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah jadi RKPD itu dituangkan dalam APBD. Jadi RKPD merupakan yang harus

jadi patokan untuk penyusunan APBD. Dari Renja masing-masing SKPD kemudian dituangkan ke RKPD. Tim anggaran Eksekutif, ketuanya Sekda, sekretarisnya Kepala BPKD anggotanya Kepala Bappeda dan kepala Dispenda.

Mulai dari pembahasan awal, dari tim anggaran eksekutif acuannya sudah harus mengacu kepada RKPD, karena dari semuanya itu nanti pada saat kita dievaluasi oleh Gubernur, APBD adalah salah satu dokumen yang harus dilampirkan untuk dievaluasi oleh Gubernur, mereka nanti melihat (tim evaluasi dari pemerintah provinsi) apakah APBD yang sudah kita tetapkan itu sesuai dengan RKPD atau tidak kalau tidak sesuai pasti dokumen APBD yang telah ditetapkan itu dikembalikan untuk disesuaikan.

Tugasnya tim anggaran melihat sampai sejauh mana konsistensi rencana kerja SKPD. Dari keuangan terlibat dan dari Bappeda juga terlibat, jadi usulan renja dari SKPD dilihat oleh tim anggaran dan disesuaikan dalam RKPD.

Kalau didalam RKPD ataupun Renja SKPD pasti mengatakan SKDP saya adalah prioritas program, kalau dihubungkan dengan UU No.21/2001 tentang Otsus, ada beberapa bidang yang dianggap sebagai prioritas yaitu bidang pendidikan, kesehatan, Infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi. Yang terkait dengan bidang prioritas antar bidang pendidikan dan kesehatan, tidak keluar atau tetap harus mengacu, secara nasional harus.

Kita menyusun ini melihat dari pusat ada penekanan-penekanan khusus untuk bidang-bidang tertentu, bidang pendidikan dan kesehatan prioritas kemudian dikaitkan dengan Otsus juga seperti demikian. Yang prioritas penekannya banyak di pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan yang lain memang tersedot dana di tiga sektor tersebut dan mengelola pengeluaran yang cukup besar dari Otsus.

BPKD sudah sesuai dengan DPA karena yang diusulkan dimasukkan dalam APBD dan ditetapkan dalam DPA. SKPD ada berapa yang disusun bukan berdasarkan kebutuhan tetapi keinginan saja. Ada program berulang-ulang, tidak maksimal dikerjakan seharusnya program itu membawa dampak dimasyarakat.

Untuk pembiayaan dari dana Alokasi umum dari APBD. Pembiayaan untuk alokasi APBD untuk seluruh program yang diamati berdasarkan SKPD, lebih mengarah kepada konsisten. Ada yang tidak konsisten kita tidak mau sebutkan serba salah juga. Masih ada terulang, pengulangan-pengulangan kegiatan yang sudah ada. Kalau sudah cukup untuk tahun lalu tapi masih diulang sampai sekarang.

Fungsi tim anggaran, harus atau kegiatan ini sudah tidak perlu, Cuma mengakomodir saja dari Dinas. Kadang-kadang pembahasan juga banyak ditemui seperti begitu.

Ada 2 instansi melakukan 2 kegiatan yang sama kelompoknya itu juga sasaran yang sama. Anggaran sebagai pengendali, kemarin tim anggaran sempat mempertanyakan hal itu tapi lolos juga. Jadi kita bisa katakan kalau tidak konsisten. Belum sepenuhnya dilakukan secara konsisten tapi diusahakan mengacu kepada APBD.

Bagaimana kegiatan kita dalam Renja SKPD memiliki keterkaitan dengan DPA-SKPD. Dari Renja langsung diarahkan sesuai dengan DPA idealnya. Kenapa terjadi Revisi? Dari perencanaan awal, masing-masing maka sudah harus mempertimbangkan itu, tapi yang terjadinya dalam perencanaan awalnya awal seperti begini dalam pelaksanaannya tidak sesuai ada revisi.

Perencanaan kita tidak konsisten. Dananya sudah dicairkan atau digunakan terus kita mengalami kesulitan dalam pertanggung jawaban. SKPD harus pada saat menyusun Renja sudah harus benar dipikirkan dengan matang supaya setelah APBD diserahkan, DPA diserahkan

bekerja itu tidak harus terkejar, menjelang 2 bulan temuan datang harus direvisi, perencanaan kita tidak bagus.

Yang menjadi kendala, anggaran terbatas dari sumber dana kalau APBD prioritasnya dari sumber dana seluruhnya itukan pertama dilihat dari gaji, DAU. Pertama untuk gaji dulu terus untuk kegiatan rutin dalam pemerintah. Setelah itu baru kegiatan lain. Dari yang terbatas itu kita harus bias membagi untuk seluruh SKPD yang ada dipemerintah, ada yang prioritas dia dapat banyak kalau yang lain-lain terpaksa dibagi-bagi. Paling yang sudah berjalan selama inikan paling kenaikannya mungkin 10-15% dari pagu sebelumnya. Itu standar, Dari tahun-ketahun biasanya seperti itu.

Saran yang dapat saya sampaikan bahwa, SKPD harus dalam menyusun Renjanya itu sudah benar-benar diperhitungkan sudah benar-benar disusun dengan baik sehingga pada saat penyusunan RKPD semuanya telah terakomodir jangan sampai setelah kita SKPDnya tersusun APBDnya tersusun kemudian ada kegiatan-kegiatan yang tidak terpakai. Kan banyak satu kegiatan yang sudah berjalan kemudian ada kegiatan baru begitu muncul ditingkat SKPD sedangkan dananya tersedia padahal kegiatan harus dilaksanakan. Kemarin ada satu dari dinas pertanian masalah flu burung seharusnya fluburung sudah terjadi. Seharusnya penyusunan renjanya sudah ada masuk itu bukannya sudah jalan begini ada kejadian terus mau turun lapangan dananya tidak ada kan itu jadi masalah juga sedangkan usulan menyampikan kewalikota sedangkan dana tersedia terbatas jadi hal-hal semacam ini sudah harus mulai dipikirkan dari SKPD bahwa dia menyusun Renjanya ini-ini saja yang harus dilaksanakan.

Yang begitu-begitukan tidak perlu masih ada sumber dana yang lain, jadi lebih baik itukan Otsus benar-benar untuk kesejahteraan rakyat. Kalau memang ada untuk puskesmas keliling tapi itu seharusnya pelayanan

dimasyarakat, kadang kala dia bertugas ditempat lain disuatu daerah yang terpencil tapi kendaraannya bis kola. Sedangkan fungsi untuk puskesmas keliling itu melayani pelayanan dimasyarakat berartikan secara fungsioanalnya itu badan tidak berfungsi dengan baik. Kan harusnya dia difungsikan dimasyarakat dan tapi malah digunakan atau dipakai di Kola.

5. KASUBBID PENGENDALIAN PROGRAM BAPPEDA KOTA JAYAPURA (IBU ANDI RAHMIWATI,SE)

Kesalahan administrasi pendidikan saja itu fatal. Karena dia beda pasal dalam hal penempatannya. Misalnya dia memasukan pembangunan dikelompok belanja lain walaupun rincian itu ada dia harus revisi. Kesalahan angka, kesalahan tulisan, kesalahan penempatan rincian itu juga harus direvisi. Karena tahun ini kita sudah menggunakan system On-line permendagri No. 13/2006.

Sebenarnya kalau revisi target itu baru Bappeda revisi dengan RKPD itu di RKPD targetnya harus temukan, misalnya bangun kios 20 terus direvisi jadi 15. di RKPD harus muncul volumenya, target-targetnya, nanti di DPA itu terinci dengan belanja-belanjanya kalau misalnya revisi itu BPKD saja yang revisi. Kalau tahun 2007, karena baru semua revisi masih dikoordinir oleh Bappeda, tapi kalau aturan diklat kemarin, Bappeda punya kewenangan hanya revisis RKPD, kalau target berubah baru kita revisi, kalau hanya pergeseran-pergeseran biasa langsung BPKD saja.

Kalau mereka hanya merevisi DPA dan tidak merevisi RKPD itu fatal, kalau pemeriksaan itu masuk ke dana, sempat saya Bayangkan Rehabilitasi 25 SD, namun yang dikerjakan hanya 15 SD dan tidak ada revisi RKPD, sesuai aturan itu harus revisi RKPD juga dan itu kewenangan Bappeda. Tetapi kalau kita di Kota masih batas wajar, karena masih dalam masa transisi, dipendidikan banyak-banyak revisi itu umumnya banyak-banyak dana DAK. Karena dana-dana DAK itu diserahkan ke komite sekolah, untuk rehab. Karena biasanya mereka sudah dikasih porsi sekian tinggal dari komite menyesuaikan, tu yang kadang-kadang ada pergeseran-pergeseran itu yang harus direvisi, revisi dana.

Tapi dari sisi perencanaan, artinya Bappeda selaku fungsi kordinator untuk mengakomodir, kenapa tidak dari awal mereka seharusnya

melihat. Susah, karena peruntukannya sudah dari pusat. Karena sudah begitu memang. Kalau memang langsung dikelola oleh P dan P, tidak terlalu banyak direvisi.

Revisi kalau kegiatan itu tumpang tindih. Mereka juga anggarkan. Karena, kadang-kadang ada berbagai berbagai macam sumber dana yang datang tidak bersamaan. Kita sudah memprogramkan tiba-tiba ada dana muncul lagi dan itu peruntukannya harus sampai ini, jadi mau tidak mau terpaksa yang APBD kota yang fleksibel yang kita revisi, kalau yang dari pusat dananya harus jelas, sesuai dengan ini misalnya pasca bencana, ada pagar yang rubuh, karena bencana, belakangan baru datang dananya padahal sudah anggarkan terpaksa kita sudah anggarkan kita harus revisi untuk kegiatan lain, kita masuk yang dari pusat pendidikan juga antara lain seperti begitu, pasti masalah dana. Disusun Renja nanti kita bawa dari RKPD himpun dari seluruh renja-renja yang ada di SKPD itukan mereka punya usulan yang kita masukan, kita kawinkan dengan hasil musrenbang kota, distrik itukan jenjang-jenjang seperti demikian jadi Renja dan Renstra ada penyesuaian kemudian kita susun RKPD. Jadi itu semua kita kawinkan hasil musrenbang kita sudah laksanakan, provinsi sudah, terus Renjanya lagi kita kawinkan adakan penyesuaian, kebijakan juga kalau dari pemimpin masuk lagi jadi Rencana Kerja Pemerintah. Jadi RKP kalau sudah ada RKP pada saat dia menyusun DPA harus mengacu ke RKPD. Kalau Renja masih rencana kerja dari SKPD tapi kalau sudah dihimpun di RKPD, saat pengalokasian dana kita tidak lihat dari mana-mana lagi dari SKPD saja itu sudah acuan terakhir. kalau setelah dana tinggal kita sesuaikan RKPDnya kita.

Kita bahas dulu dieksekutif setelah itu bersama-sama dengan dewan RKPD. Kebijakan anggaran setelah itu baru penetapan plafon anggaran sementara, setelah ada dananya dari semua sumber kita sudah tahu pastinya muncullah PPA (Prioritas dan Plafon Anggaran).

Itu nanti kita jabarkan ke DPA di DPA sudah rinci. Sebenarnya enak kalau ukur-ukur perencanaan ini mulai dari awal, akhirnya terarah.

Pengajuan SPJ itu tidak perkegiatan yang dulu seperti proyek tapi terlembaga jadi kalau satu SKPD dia punya kegiatan 20 betul dia bertanggung jawabkan yang 20 itu, Untuk bulan Januari.

Kesulitan sekarang harus konsisten antara pengendali-pengendali kegiatan ini, misalnya melibatkan orang jadi pengendali kegiatan A sudah selesai, yang B belum dia harus menunggu baru mengajukan tagihan, kalau dulu model proyek, satu kegiatan dipertanggung jawabkan ya dia juga keluar dananya, tidak jadi masalah, tidak mempengaruhi yang lain, dia nanti terhambat dananya kegiatan yang lain tapi dia tidak kasih masuk tapi yang lancar-lancar saja dia punya pertanggung jawaban keuangan, jadi lancar juga keuangannya. Tapi sekarang kita tidak ada yang lancar hampir semua menunggu jadi harus semuanya lancar karena berdasarkan SKPD disitu kendalanya.

Keuangan juga pada saat kita mengajukan permintaan, dia lihat SPJ sudah masuk atau tidak dari uang misalnya 100 juta, kalau hanya 5 % yang dia bertanggung jawabkan mungkin tidak wajar. Paling tidak minta dana dalam waktu satu bulan itu sudah habiskan 75% tapi kalau misalnya, dia keluarkan dana hanya 10% saja yang kita belanjakan, dia tahan pada permintaan berikutnya, sementara itu diberikan kolektif, padahal kegiatan yang lain sedang membutuhkan dana karena kegiatan yang lain tidak mempertanggungjawabkan berpengaruh kekegiatan lain. Disitu kesulitannya, akhirnya kegiatan lain terhambat.

7. Ketua Komisi B DPRD Kota Jayapura- Ketua Tim Anggaran Legislatif (Bapak YOPI INGRATUBUN)

Dengan Pikiran yang ada melalui proses-proses tahapan, dilalui dengan penggiringan aspirasi masyarakat sampai kepada penanggapan KUA dan PPA, jadi kita berpatokan kepada itu sehingga kita dalam proses pembahasan nanti, proses itu kita sudah lalui semua sama dalam mekanisme persidangan, kiranya mengarah kepada arah legalitas (keabsahan). Tapi seyogyanya itu kita berpatokan Kepmendagri no. 13/2006. yang dimulai dari persiapan penggiringan aspirasi masyarakat, sampai kepada pembahasan KUA, sampai pada penetapan satuan anggaran sementara dan tetap. Untuk SKPD penyempurnaan dari Pembahasan anggaran sementara ini bcrkala SKPD itu tentunya melaksanakan penganggaran sesuai dengan kebijakan pemkot pertama berdasarkan kemampuan keuangan daerah, kedua skala prioritas tentunya didalam pembahasan anggaran sebelum diajukan kepada panitia anggaran didahului oleh pembahasan komisi-komisi dewan yang membidangi dinas-dinas terkait sehingga apa yang diajukan SKPD itu tentunya tidak berlawanan dengan arah kebijakan Pemkot yang sudah ditetapkan sehingga tidak ada kontradiksi yang terjadi selama ini Cuma ada beberapa pada prinsipnya pembahasan yang sudah terjadi selama ini dewan sependapat artinya tidak keluar dari arah dan kebijakan pemkot sekalipun ada skala-skala prioritas SKPD yang bersangkutan tetapi tentunya kembali kita melihat kepada kemampuan keuangan daerah apakah bisa menjawab atau tidak.

kedua domisili penduduk dari berbagai daerah penduduk ada di Kota Jayapura, sehingga proses pengamanan lebih tinggi, misalnya kalau ada kejadian Timika penanganan Freeport, orang tidak dengar di Freeport tapi dengar di Kota Jayapura hal ini juga memerlukan biaya pengamanan. Biaya pengamanan ini bersumber dari APBD.

Yang kedua dalam pembahasan selama ini dewan tidak pernah berupaya untuk mengurangi apa yang sudah didengarkan oleh SKPD yang di sampaikan kepada panitia anggaran eksekutif yang dewan melihat adalah 2 aspek yaitu, aspek kebutuhan dan kepentingan kalau memang kebutuhan itu betul-betul menyentuh kepentingan rakyat kenapa tidak didukung kalau kepentingan yang tidak langsung dirasakan warning. Kenapa harus di anggarkan kenapa tidak dialihkan. Tetapi kalau kita bicara skala prioritas pasti semua SKPD punya alasan bahwa semua proritas. Tapi prioritas mana yang di dahulukan. Prioritas yang mana yang menyentuh kepentingan rakyat. Misalnya dana OTSUS : ada dana yang dianggarkan untuk pengadaan dan lain-lain sebagainya. Ada yang langsung stimulan nah kita gerakan yang mana prioritas yang mana pengadaan atau stimulant.

Ketika program itu berjalan dia tidak bisa mempertanggungjawabkan kadang kala dia mengajukan program terus ditanyakan program itu untuk apa ? dia juga tidak bisa menjelaskan itu dengan baik, sedangkan yang kita butuhkan adalah penjelasan-penjelasan yang per-item dalam pengusulan program itu harus jelas. Sehingga tidak ada alasan untuk dewan kalau misalkan program itu benar-benar skala prioritas lalu kita geserkan itu kan tidak ? . tapi yang tadi kita lihat itu adalah menyangkut program itu termasuk dalam skala prioritas atau kebutuhan atau kepentingan kalau kepentingan kita bisah geser. Ibarat kue kalau tidak dibagi rata sesuai dengan kebutuhan kita maka SKPD ada yang dapat besar dan ada yang sama sekali tidak dapat kalau berdasarkan kebutuhan pasti semuanya dapat.

Hal ini bisa saja terjadi dan mungkin pernah terjadi dia merasa bahwa dinas ini kerjanya tidak menyentuh langsung hal-hal secara fisik atau tidak menyentuh lamgsung ke rakyat. Tetapi dalam fungsi pelayanan sama, sama-sama melayani masyarakat.

Untuk Rencana Kerja Pemerintah Kota, bagaimana konsistensi dengan APBD untuk setiap tahun anggarannya Jadi setiap SKPD harus berpegang kepada rencana kerja pemerintah kota secara keseluruhan. Artinya bahwa setiap kali dia menyusun program dia harus berdasarkan pada yang tadi itu tidak boleh keluar dari itu karna arah kebijakan.

itu sudah di tetapkan 5 tahun kedepan apa yang mau dibuat kalau SKPD yang melakukan program tidak sesuai dengan pemerintah kota artinya salah kapra Untuk bapak ada SKPD yang konsisten dengan rencana kerja ? Menurut saya hampir 90% mengikuti kebijakan pemerintah kota, 10% saya anggap manusiawi, tidak ada yang sempurna tetapi yang saya mau tekankan bahwa untuk kota kita sudah mengarah kepada tingkat kesempurnaan artinya segala yang kita lakukan biasanya menjadi contoh Saran saya sebagai anggota komisi buat rencana kerja SKPD dan pemkot bahwa setiap pimpinan SKPD yang dipercayakan itu amanat dan satu prestasi yang perlu di jaga sehingga ketika ia melakukan segala sesuatu yang terkait ketika kebijakan dia sebagai pemimpin SKPD untuk memimpin SKPD tentunya dia harus berpatokan kepada program yang lebih atas sehingga tidak tumpang tindih atau dia membuat kebijakan kebijakan sendiri. Sehingga apa yang kita harapkan dalam rencana 5 tahun kedepan itu bisa terarah dengan dukungan dari berbagai SKPD-SKPD, artinya dengan penanganan yang terbatas beban tinggi tetapi kita mampu menjawab satu persatu.

Orang membangun harus sehat dulu yang saya lihat dalam UU OTSUS sudah diatur dengan jelas pendidikan berapa %, Kesehatan berapa %, dan infrastruktur berapa %. Kenapa saya bilang sudah di atur ? karna menurut saya pasti anggaran dalam APBD 2007, untuk Pendidikan dan Kesehatan sudah sesuai dengan aturannya. UU No.21 artinya sudah mengarah kesana tetapi yang sudah kita harapkan adalah Dana OTSUS di dinas Kesehatan jangan dihabiskan untuk pengadaan peralatan

perkantoran tetapi lebih kepada pelayanan kesehatan masyarakat. Kalau di janjikan untuk peralatan kantor itu di DAU itu juga ada. Berarti tidak konsisten. Karena saya himbau dia tidak konsisten lagi dalam melayani masyarakat karena amanat UU No.21 memberikan pelayanan ke masyarakat dengan tingkatan kesehatan. Kalau uang OTSUS dibeli lagi mobil dinas beli lagi peralatan dinas. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi kalau dilihat APBD sudah sangat bagus antar nilai infrastruktur, kesehatan, pembangunan. Tergantung mental-mental pengelola.

Lampiran -4

Panduan Wawancara

Maksud panduan wawancara ini adalah untuk menjawab permasalahan proposal penelitian. Dengan adanya pertanyaan ini sebagai inti yang memberi peluang untuk berkembang sesuai kondisi di lapangan karena bertambahnya data dan informasi yang terkumpul dari beberapa sumber dan informan kunci. Adapun inti dari wawancara sebagai berikut :

Identitas Informan :

- 1. Nama :
- 2. NIP :
- 3. Jabatan :
- 4. Instansi :
- 5. Pendidikan Terakhir :
- 6. Masa Kerja :

Inti Pertanyaan

A. Legislatif (DPR Kota Jayapura)

- 1. Bagaimana tanggapan Bapak tentang proses perencanaan di Pemda Kota Jayapura?

.....
.....

2. Sejuahmana usulan masyarakat di bidang Pendidikan d masukkan ke dalam prioritas bidang pendidikan ?

.....
.....

3. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap Dokumen RPJM, RKPD, Renstra – SKPD, RKPD dan APBD dalam mengakomodasi usulan masyarakat ?

.....
.....

4. Bagaimana tanggapan Bapak tentang proses mekanisme pembahasan hingga sampai kepada penetapan APBD di Kota Jayapura ?

.....
.....

B. Pendidikan Pertanyaan Kepada Eksekutif

1. Apa pendapat Ibu mengenai kebijakan program yang terdapat dalam RPJM kota Jayapura tahun 2005 – 2010?

.....
.....

2. Menurut Ibu / Bapak Renstra Dinas P dan P telah menjabarkan RPJM Kota Jayapura dalam rangka mencapai missi pendidikan?

.....
.....

3. Sejauhmana menurut Bapak / Ibu Dinas P & P terlibat dalam penyusunan RPJM, RKPD, dan APBD ?

.....
.....

4. Bagaimana menurut Bapak/Ibu penyusunan Renstra Dinas P dan P ?

.....
.....

5. Bagaimana menurut pendapat Bapak / Ibu tentang Konsistensi Perencanaan di bidang Pendidikan (mulai dari RPJM, Renstra – SKPD – RKPD hingga APBD ?

.....
.....

6. Bagaimana mekanisme penyusunan APBD Kota Jayapura?

.....
.....

7. Apakah Menurut pendapat Bapak Ibu RKPD memiliki keterkaitan dengan APBD ?

.....
.....

8. Apakah kegiatan dalam RKPD khususnya bidang pendidikan memiliki keterkaitan dengan Renja Dinas P & P yang Bapak Ibu susun?

.....
.....

9. Bagaimana menurut Bapak/Ibu menjadikan sebuah kegiatan menjadi prioritas daripada yang lain pada saat penyusunan Renstra, Renja?

.....
.....

10. Apakah menurut pendapat Bapak/Ibu ada hambatan dalam penyusunan Renstra, Renja, RKPD hingga RPJM?

.....
.....

11. Bagaimana menurut pendapat Bapak/Ibu untuk menghilangkan hambatan-hambatan tersebut?

.....
.....

Keterangan :

1. Pembangunan RKB SMP Negeri 2 Jayapura
2. Pembangunan RKB SMP Negeri 3 Jayapura
3. Usulan Sekolah Baru (USB) SDN Komp Wolker
4. Usulan Sekolah Baru (USB) SDN Komp Moso
5. Usulan Sekolah Baru (USB) SDN Organda
6. Usulan Sekolah Baru (USB) SMP Kotaraja
7. Pembangunan Ruang Guru SD Moso
8. Pembangunan RKB SMA Negeri 1 Jayapura
9. Pembangunan RKB SMA PGRI dan SMA Korpri
10. Bantuan Pengadaan Peralatan TK
11. Pengadaan Peralatan Play Group
12. Pengadaan Komputer
13. Pengadaan Meubelair/perabotan sekolah
14. Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar
15. Pengadaan Laptop
16. Rehabilitasi SMK Negeri 3 Jayapura
17. Rehabilitasi SMK Negeri 4 Jayapura
18. Rehabilitasi SMK Negeri 5 Jayapura
19. Pengadaan Laboratorium IPA dan Bahasa
20. Pengadaan Laboratorium Bahasa
21. Pengadaan Laboratorium MIPA
22. Pembinaan Teknis dan Bantuan Operasional Pendidikan Dikdasme
23. Pengadaan Bus Sekolah
24. Pengadaan Kendaraan Operasional sekolah
25. Pengadaan kendaraan bermotor roda 2
26. Pengadaan rumah guru SMA Unggulan
27. Rehabilitasi rumah dinas guru sekolah dasar
28. Pelatihan guru SD, SMP, SLTA Mata Pelajaran MIPAING
29. Workshop KBK guru SD, SMP, SLTA
30. Pemberdayaan MGMP SMP SMA dan SMK
31. Pelatihan Pengembangan Profesi
32. Peningkatan pembinaan program English Day
33. Biaya studi guru program D3 ke S1 (UPBJJ Uncen)
34. Pelaksanaan uji standar kompetensi guru
35. Insentif tenaga guru perbatasan
36. Pengadaan pakaian dinas guru-guru
37. Pengembangan anak usia dini
38. Pengembangan sekolah setara paket A, B, dan C
39. Bantuan Kelompok Belajar Mandiri (PKBM)
40. Lomba Buta Aksara
41. Pemberantasan Buta Aksara (Keaksaraan Fungsional)
42. Pengembangan RKB
43. Pembangunan Ruang Kantor
44. Pemagaran
45. Bantuan kepada yayasan penyelenggara pendidikan dan BOP tenaga pendidikan
46. Biaya kegiatan sinkronisasi dan konsolidasi program
47. Pengembangan Dewan Pendidikan, Badan Akreditasi Kota Jayapura dan Jarlit Pendidikan
48. Sosialisasi KBK (KKG, MGMP, POKJAWAS)
49. Pengadaan buku pelajaran
50. Pengadaan buku-buku pelajaran agama tk SD dan SMP
51. Buku pelajaran untuk SD, SMP
52. Bantuan asrama SMKN, SMK dan SMA Perbatasan
53. Pengadaan buku-buku pelajaran agama tkt SMA /SMK
54. Buku pelajaran untuk SMA
55. Pelatihan perpustakaan SMP
56. Pendidikan dan pemetaan pendidikan
57. Biaya lomba kompetensi siswa (LKS)
58. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi

Keterangan: 1 = Program Renstra Dinas yang konsisten/sesuai dengan RKPD
0 = Program dalam Renstra Inkonsisten/tidak terjabarkan dalam Kegiatan RKPD

Analisis:

1. Dari 13 Program Strategis dalam Renstra Konsisten/Sesuai dalam RKPD yang diberi bobot 1 = 13
2. Dari 13 Program dalam Renstra Dinas P dan P yang konsisten/sesuai dengan kegiatan RKPD = $13/13 \times 100 = 100\%$
3. Hasil :
 - a. Dalam RKPD yang Inkonsisten/tidak sesuai dengan Program strategis Renstra Dinas = $0/13 \times 100 = 0,00\%$
 - b. Dalam RKPD yang konsisten/sesuai dengan Program Renstra Dinas = $13/13 \times 100 = 100\%$

ada

Keterangan :

1. Pembangunan RKB SMP Negeri 2 Jayapura
2. Pembangunan RKB SMP Negeri 3 Jayapura
3. Usulan Sekolah Baru (USB) SDN Komp Wolker
4. Usulan Sekolah Baru (USB) SDN Komp Moso
5. Usulan Sekolah Baru (USB) SDN Organda
6. Usulan Sekolah Baru (USB) SMP Kotaraja
7. Pembangunan Ruang Guru SD Moso
8. Pembangunan RKB SMA Negeri 1 Jayapura
9. Pembangunan RKB SMA PGRI dan SMA Korpri
10. Bantuan Pengadaan Peralatan TK
11. Pengadaan Peralatan Play Group
12. Pengadaan Komputer
13. Pengadaan Meubelair/perabotan sekolah
14. Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar
15. Pengadaan Laptop
16. Rehabilitasi SMK Negeri 3 Jayapura
17. Rehabilitasi SMK Negeri 4 Jayapura
18. Rehabilitasi SMK Negeri 5 Jayapura
19. Pengadaan Laboratorium IPA dan Bahasa
20. Pengadaan Laboratorium Bahasa
21. Pengadaan Laboratorium MIPA
22. Pembinaan Teknis dan Bantuan Operasional Pendidikan Dikdasmen
23. Pengadaan Bus Sekolah
24. Pengadaan Kendaraan Operasional sekolah
25. Pengadaan kendaraan bermotor roda 2
26. Pengadaan rumah guru SMA Unggulan
27. Rehabilitasi rumah dinas guru sekolah dasar
28. Pelatihan guru SD, SMP, SLTA Mata Pelajaran MIPAING
29. Workshop KBK guru SD, SMP, SLTA
30. Pemberdayaan MGMP SMP SMA dan SMK
31. Pelatihan Pengembangan Profesi
32. Peningkatan pembinaan program English Day
33. Biaya studi guru program D3 ke S1 (UPBJJ Uncen)
34. Pelaksanaan uji standar kompetensi guru
35. Insentif tenaga guru perbatasan
36. Pengadaan pakaian dinas guru-guru
37. Pengembangan anak usia dini
38. Pengembangan sekolah setara paket A, B, dan C
39. Bantuan Kelompok Belajar Mandiri (PKBM)
40. Lomba Buta Aksara
41. Pemberantasan Buta Aksara (Keaksaraan Fungsional)
42. Pengembangan RKB
43. Pembangunan Ruang Kantor
44. Pemagaran
45. Bantuan kepada yayasan penyelenggara pendidikan dan BOP tenaga pendidikan
46. Biaya kegiatan sinkronisasi dan konsolidasi program
47. Pengembangan Dewan Pendidikan, Badan Akreditasi Kota Jayapura dan Jarlit Pendidikan
48. Sosialisasi KBK (KKG, MGMP, POKJAWAS)
49. Pengadaan buku pelajaran
50. Pengadaan buku-buku pelajaran agama tk SD dan SMP
51. Buku pelajaran untuk SD, SMP
52. Bantuan asrama SMKN, SMK dan SMA Perbatasan
53. Pengadaan buku-buku pelajaran agama tkt SMA /SMK
54. Buku pelajaran untuk SMA
55. Pelatihan perpustakaan SMP
56. Pendidikan dan pemetaan pendidikan
57. Biaya lomba kompetensi siswa (LKS)
58. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi

Keterangan: 1 = Program Renstra Dinas yang konsisten/sesuai dengan RKPD
0 = Program dalam Renstra Inkonsisten/tidak terjabarkan dalam Kegiatan RKPD

Analisis:

1. Dari 58 kegiatan pada Renja Dinas konsisten/Sesuai dalam RKPD yang diberi bobot 1 = 58
2. Dari 58 kegiatan Renja Dinas P dan P konsisten/sesuai dengan kegiatan RKPD = $58/58 \times 100 = 100\%$
3. Hasil :
 - a. Dalam RKPD yang tidak konsisten/sesuai dengan Program strategis Renstra Dinas = $0/13 \times 100 = 0,00\%$
 - b. Dalam RKPD yang konsisten/sesuai dengan Program Renstra Dinas = $13/13 \times 100 = 100\%$

